



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 15 / ITKO. Irban UPD

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan mendukung pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Direktur RSUD dr.Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Menunjuk RSUD dr.Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi untuk:
- mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melakukan pembangunan berkelanjutan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM);
 - memfasilitasi replikasi/studi tiru bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Layanan yang membangun ZI untuk mendapatkan predikat WBK dengan menyiapkan hasil pemenuhan dokumen pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil serta data dukung lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK.

- KEDUA : a. Menunjuk unit kerja dibawah ini untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK, yaitu:
- 1) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - 2) Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 - 5) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
 - 6) Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - 7) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 - 8) Kecamatan se-Kota Bekasi.
- b. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan agar menetapkan UPTD PALD untuk dilakukan .Pembangunan ZI menuju WBK;
- c. Kepala Dinas Kesehatan agar menetapkan 1 (satu) UPTD Puskesmas untuk dilakukan Pembangunan ZI menuju WBK.
- KETIGA : Melaksanakan pembangunan ZI dengan tahapan sebagaimana Roadmap yang dapat diunduh di bit.ly/40gMzPt.
- KEEMPAT : Unit Kerja Layanan sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA untuk melakukan replikasi Pembangunan Zona Integritas dari Unit Kerja Layanan yang telah mendapat predikat Menuju WBK. Replikasi dilakukan dengan melakukan studi tiru dan modifikasi oleh Perangkat Daerah (disesuaikan dengan karakteristik tiap Perangkat Daerah) atas dokumen pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yang mengacu pada pemenuhan dokumen yang telah dilakukan oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid. Replikasi dilakukan atas pemenuhan dokumen dan penerapannya dalam pelayanan publik.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 31 Januari 2023

W. PIt. WALI KOTA BEKASI, W.

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth. :
Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.